



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

Sakri bin Turu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Kampung Ba'do, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

melawan

Ani binti Mado, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palajau, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dibawah Register Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 29 Oktober 2006 Miladiyah bertepatan

hlm. 1 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



dengan tanggal 6 Syawal 1427 Hijriah, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 127/7/XI/2006 tanggal 18 Oktober 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon dan pada tahun 2009 pemohon dan termohon pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Palajau, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.
3. Bahwa pemohon selama hidup bersama dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - Suci Amaliah Ramadhan binti Sakri, umur 11 tahun.
 - Sarah Amaliah binti Sakri, umur 6 tahun.
 - Syahira Amaliah binti Sakri, umur 4 tahun.
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak mau mendengar nasihat dari pemohon jika termohon dinasihati oleh pemohon.
 - Termohon sering menjelek-jelekkan pemohon di depan orang lain.
 - Termohon tidak menyukuri gaji pokok pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2016 disebabkan termohon marah kepada pemohon karena pemohon meminjamkan uang kepada saudara pemohon tanpa sepengetahuan pemohon, akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dengan membawa sebagian barang milik termohon.
6. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.
7. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang satu tahun namun komunikasi masih tetap terjalin lewat HP demi anak.

hlm. 2 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



8. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukakan oleh pihak keluarga pemohon dan termohon untuk merukunkan namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Sakri bin Turu**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **Ani binti Mado**, di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Fadilah, S.Ag. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun proses mediasi yang berdasarkan laporan mediator dilaksanakan pada tanggal 29 November 2017 dan tanggal 13 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

hlm. 3 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



membenarkan dan mengakui sebagian, namun sebagiannya dibantah dan termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon pada posita nomor 1, 2, dan 3.
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita nomor 4, termohon membenarkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun itu adalah hal biasa dalam berumah tangga.
- Bahwa termohon membantah kalau pemohon mengatakan bahwa termohon tidak mau mendengar jika termohon dinasihati oleh pemohon karena selama ini termohon selalu menuruti dan mematuhi nasihat pemohon.
- Bahwa termohon juga membantah dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa termohon sering menjelek-jelekkan pemohon di depan orang lain, karena meskipun pemohon kerap bersikap buruk kepada termohon tapi termohon tetap menghormati pemohon sebagai seorang suami.
- Bahwa termohon membantahnya dalil permohonan pemohon yang menyatakan kalau termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, karena termohon selama ini tetap menerima dan mensyukuri berapa pun penghasilan pemohon, dari sejak pemohon bergaji pokok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari hingga sekarang ini pemohon bergaji pokok Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita nomor 5, termohon mengakui ada pertengkaran yang berujung termohon pergi dari rumah kediaman bersama dimana pada saat itu pemohon dan termohon tinggal di sebuah rumah kost di Makassar. Awalnya tidak ada pertengkaran sama sekali, dan termohon pada waktu itu hanya bertanya kepada pemohon tentang uang yang dipinjamkan kepada saudaranya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tapi pemohon menyangkal lalu marah dan membanting dispenser sehingga tetangga dan saudara pemohon yang mendengar ada keributan kemudian datang dan memarahi

hlm. 4 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



termohon dan selanjutnya termohon dan saudara pemohon tersebut terlibat pertengkaran bahkan saudara pemohon juga memukul termohon dengan gantungan baju (hanger). Termohon kemudian menunggu pembelaan dari pemohon namun ternyata pemohon malah mengambil badik dan mengancam mau menikam termohon, kemudian pemohon mengejar termohon dan anak termohon lalu termohon dan anaknya berlari ke jalan dan berteriak-teriak minta tolong.

- Bahwa kejadian selanjutnya termohon dan anaknya yang sedang ketakutan tidak mau lagi masuk ke rumah sehingga termohon meminta tolong tukang bendor untuk mengambil pakaian anak termohon dan pada hari itu juga termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jeneponto, akan tetapi pada malam hari pemohon datang menyusul termohon di Jeneponto bahkan pemohon dan termohon sempat rukun lagi, namun setelah kejadian tersebut di atas pemohon sudah jarang di rumah, datang dan pergi sesuka hatinya saja.
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita angka 6, termohon keberatan untuk bercerai dan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak.
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita angka 7, termohon mengakui sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan pemohon namun bukan sejak lebih dari setahun yang lalu, karena setelah kejadian pertengkaran di bulan Juni 2016 tersebut, pemohon dan termohon rukun lagi bahkan tetap berhubungan suami isteri sebagaimana biasa, nanti di awal bulan Oktober 2017 yaitu seminggu sebelum pemohon memasukkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jeneponto, barulah termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal dimana termohon dan anak-anak tinggal di rumah kediaman bersama di Palajau sedangkan pemohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon pada posita angka 8 karena menurut termohon tidak ada usaha dari pihak keluarga pemohon untuk merukunkan pemohon dan termohon.

hlm. 5 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita angka 8, termohon menyatakan tidak ingin bercerai dari pemohon.

Bahwa, terhadap jawaban termohon tersebut di atas, pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil permohonannya dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon membenarkan bahwa pada bulan Juni 2016 ada pertengkaran antara termohon dengan saudara pemohon. Pemohon pada saat itu sudah berusaha meleraikan pertengkaran tersebut tapi tidak berhasil sehingga pemohon terpaksa mengeluarkan badik, tapi bukan untuk menikam termohon, tapi dengan tujuan agar termohon dan saudara saya berhenti bertengkar sekaligus agar kerumunan orang yang menonton pertengkaran itu juga bubar, akan tetapi termohon justru berlari keluar rumah dan berteriak-teriak di jalanan dan di depan orang-orang meminta diceraikan sehingga pemohon merasa sangat malu.
- Bahwa pemohon membenarkan jawaban termohon yang menyatakan bahwa setelah kejadian pertengkaran pada bulan Juni 2016 pemohon memilih kembali rukun dengan termohon demi anak-anak, namun saat itu pemohon memberi syarat kepada termohon agar termohon jangan pergi ke rumah orang tua pemohon dulu dan kalau termohon melanggarnya maka pemohon akan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama.
- Bahwa pemohon mengakui meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal bulan Oktober 2017 karena ternyata termohon melanggar syarat yang pemohon berikan dengan datang ke rumah orang tua pemohon dan disana termohon berteriak-teriak minta cerai.

Bahwa, terhadap replik pemohon tersebut di atas, termohon telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa perihal pertengkaran di Bulan Juni 2016. Termohon menyatakan tidak bermaksud membuat malu pemohon di depan tetangga-tetangga karena pada waktu itu termohon hanya merasa nyawanya terancam

hlm. 6 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



dengan pemohon yang membawa badik sehingga termohon terpaksa lari keluar rumah untuk meminta pertolongan pada tetangga.

- Bahwa termohon membantah replik pemohon perihal termohon yang datang ke rumah orang tua pemohon sambil berteriak-teriak meminta cerai, karena termohon tidak pernah berkata meminta diceraikan dan termohon mengakui datang ke rumah orang tua pemohon tetapi termohon datang secara baik-baik dan mengatakan kepada orang tua pemohon bahwa termohon lelah dengan perlakuan pemohon yang kalau pulang ke rumah bukan memberi uang namun justru selalu meminta uang kepada termohon padahal emas termohon sudah habis dilelang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/7/XI/2006 tanggal 18 Oktober 2017. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, Sattima binti Mangga, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kampung Ba'do, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian pada tahun 2009 pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Palajau.

hlm. 7 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun serta harmonis bahkan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena saksi tidak pernah menyaksikan pemohon dan termohon berselisih atau bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh pemohon perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon selalu pergi ke rumah saksi apabila selesai bertengkar dengan termohon, namun saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, pemohon datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tahan hidup bersama termohon dan ingin bercerai saja dengan termohon.
- Bahwa sejak saat itu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan termohon dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Palajau, Kecamatan Arungkeke.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon mengingat mereka mempunyai tiga orang anak, namun pemohon tetap ingin bercerai.

Saksi II, Ati binti Turu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Hotel Astra Makassar, bertempat kediaman di Jalan Bontoduri Nomor 5, Setapak I, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.

hlm. 8 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Palajau lalu pindah ke Makassar dan tinggal bersama saksi di Bontoduri.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon meskipun saksi tinggal serumah dengan pemohon dan termohon karena saksi bekerja sejak subuh sampai petang dan saksi jarang berada di rumah.
- Bahwa saksi hanya satu kali mendapati pemohon dan termohon bertengkar yang disebabkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipinjamkan pemohon kepada saksi.
- Bahwa termohon marah kepada pemohon dan saksi karena menurut termohon, pemohon tidak memberitahukan kepada termohon perihal uang yang saksi pinjam tersebut, lalu saksi bertengkar dengan termohon kemudian pemohon mengancam termohon dengan badik dengan tujuan agar termohon berhenti berteriak-teriak di luar rumah karena akan membuat malu keluarga.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, termohon dan anaknya pulang ke Jeneponto lalu malamnya pemohon menyusul termohon ke Jeneponto.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan, yaitu sejak bulan Oktober 2017.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tua saksi di Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke dan kadang-kadang tinggal di rumah saksi di Makassar sedangkan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Palajau, Kecamatan Arungkeke bersama anak-anaknya.

hlm. 9 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun termohon menyatakan secara tegas di depan persidangan tidak akan mengajukan bukti apa pun.

Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing dan ingin bercerai.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam jawabannya termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik secara lisan kepada pemohon konvensi yang selanjutnya disebut tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai tiga orang anak bernama Suci Amaliah Ramadhan (11 tahun), Sarah Amaliah (6 tahun) dan Syahira Amaliah (4 tahun), ketiganya dalam pemeliharaan penggugat karena masih di bawah umur, maka sebagai ayah dari anak tersebut, penggugat menuntut tergugat untuk membayar biaya hadhanah bagi ketiga anak penggugat dan tergugat tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau telah mandiri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2017 namun sejak bulan Juni 2016 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan oleh karena perceraian ini sangat diinginkan oleh tergugat maka penggugat menuntut tergugat untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan tergugat terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan adanya gugatan rekonvensi ini (bulan Desember 2017) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per

hlm. 10 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



bulan atau total sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

3. Bahwa selama masih rukun berumah tangga dengan tergugat, penggugat diberi nafkah oleh tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan tapi penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa total gaji tergugat karena penggugat tidak pernah melihat slip gaji tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah bagi 3 anak penggugat dan tergugat yang bernama Suci Amaliah Ramadhan (11 tahun), Sarah Amaliah (6 tahun) dan Syahira Amaliah (4 tahun) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan kepada penggugat terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan adanya gugatan rekonsensi ini (bulan Desember 2017) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau total sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Atau memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan penggugat tentang biaya hadhanah anak, tergugat mengakui dan membenarkan bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Suci Amaliah Ramadhan (11 tahun), Sarah Amaliah (6 tahun) dan Syahira Amaliah (4 tahun) dan sekarang semuanya berada dalam asuhan penggugat, akan tetapi tergugat keberatan untuk memenuhi tuntutan biaya hadhanah ketiga anak

hlm. 11 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

2. Bahwa gaji pokok tergugat setiap bulan adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sementara tergugat juga mempunyai cicilan kredit mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan masa angsuran selama empat tahun.
3. Bahwa tergugat mengakui selama berumah tangga dengan penggugat biasanya tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan bahkan kadang-kadang sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, dan tergugat juga mengakui bahwa sejak bulan Juni 2016 tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada tergugat seperti biasanya.
4. Bahwa tergugat menyatakan sejak bulan Juni 2016 dirinya hanya pernah satu kali memberikan kepada penggugat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pernah juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak dua kali, namun meskipun demikian tergugat tetap memperhatikan kebutuhan hidup penggugat dan anak-anak dengan cara membuatkan toko barang campuran untuk penggugat dengan modal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada bulan September 2017.
5. Bahwa berdasarkan perincian di atas, terhadap gugatan penggugat tentang nafkah lampau dengan total sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), tergugat keberatan dan hanya mampu memenuhi tuntutan penggugat dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 12 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



1. Bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.
2. Bahwa penggugat mengakui tergugat mempunyai cicilan kredit mobil selama empat tahun sejak bulan Januari 2016 dan saat ini mobil tersebut dalam penguasaan tergugat.
3. Bahwa penggugat membantah jika dikatakan sejak bulan Juni 2016 tergugat pernah satu kali memberikan kepada penggugat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak dua kali, namun penggugat mengakui bahwa tergugat telah membuatkan toko barang campuran untuk penggugat dengan modal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada bulan September 2017.

Menimbang, bahwa menanggapi replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya dengan penambahan bahwa cicilan kredit mobil dimulai pada tahun 2015, bukan 2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Mantasia binti Mado, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat semula hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Palajau, Kecamatan Arungkeke dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, tetapi saksi tidak mengetahui secara persis kapan tepatnya.

hlm. 13 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Bahwa penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa dari penyampaian penggugat saksi mengetahui bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat tapi saksi tidak mengetahui sejak kapan.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat adalah karyawan di sebuah perusahaan pembiayaan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji tergugat, saksi hanya mengetahui dari penggugat bahwa biasanya tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kadang juga lebih.

Saksi II, Misbahuddin bin Cabu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat kediaman di Dusun Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dahulu hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Palajau dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dimana penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa dari penyampaian penggugat saksi mengetahui bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat tapi saksi tidak mengetahui sejak kapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana penggugat bekerja dan saksi juga tidak mengetahui berapa gaji tergugat, saksi hanya mengetahui dari penggugat bahwa biasanya tergugat memberikan nafkah kepada

hlm. 14 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun tergugat menyatakan secara tegas di depan persidangan tidak akan mengajukan bukti apa pun.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

hlm. 15 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dan rumah tangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi dan selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Noomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon agar kembali rukun dengan termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag. sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

hlm. 16 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon *a quo* adalah tuntutan pemohon kepada pengadilan untuk mengizinkan pemohon menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan pemohon dalam permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan pemohon namun itu hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga dan bukan seperti yang disebutkan pemohon dalam surat permohonannya. Termohon mengakui adanya pertengkaran dengan pemohon pada bulan Juni 2016 namun termohon membantah adanya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon setelah pertengkaran tersebut karena nanti pada awal bulan Oktober 2017 barulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon, dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon?
2. Apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita permohonan pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai pemohon, yaitu ketentuan pasal 19 huruf

hlm. 17 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon. Oleh karena itu, pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun termohon mengakui kebenaran sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh termohon harus dibuktikan secara bersama-sama sehingga dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.
- Bahwa oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di pengadilan, sehingga secara

hlm. 18 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

- Bahwa bukti P yang diajukan pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yang masing-masing bernama Sattima binti Mangga dan Ati binti Turu telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017. Kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon demikian juga dengan hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak diketahui oleh kedua saksi, hanya saksi kedua yang pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran terakhir pemohon dan termohon pada bulan Juni 2016, sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan

hlm. 19 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama mengetahui secara langsung bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Oktober 2017, bahkan upaya penasihatian yang dilakukan para saksi kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tidak berhasil. Kedua saksi juga mengetahui bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Bulo-bulo, Kecamatan Arungkeke sedangkan termohon dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Palajau, Kecamatan Arungkeke.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon dan pembuktian di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain.
- Bahwa para saksi telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;

hlm. 20 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi pemohon di dalam persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan pemohon dan termohon dan tidak menerangkan sebab sehingga perpisahan tersebut terjadi, meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, tetap bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga

hlm. 21 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pemohon dan termohon telah berpisah setidaknya-tidaknnya selama tiga bulan dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi padahal pemohon dan termohon tinggal di wilayah kecamatan yang sama, terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa jalinan komunikasi antara satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa, terhadap permasalahan yang dialami pemohon dan termohon saat ini, telah diupayakan penasihatn dari majelis hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah pula ada upaya penasihatn dari para saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian pemohon untuk tetap bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling berkomunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan pemohon dan termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain atau dalam pengertian lain keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada

hlm. 22 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada pemohon dan termohon (*mafsadat*).

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh pemohon sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan pemohon agar diceraikan dari termohon dengan talak satu raj'i harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2004, hal-hal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak seperti nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan secara *ex officio* maksudnya dalam hal ini meskipun termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah maka sepanjang termohon tidak terbukti nusyuz, hakim dapat memeriksa dan memutus secara *ex*

hlm. 23 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



officio, dalam hal ini bukan berarti *judex factie* mengabdikan sesuatu yang tidak diminta.

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhahibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal “*

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon sedangkan termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang sehingga menurut majelis hakim termohon tidak terbukti nusyuz dan dengan berdasarkan identitas pemohon dalam surat permohonannya bahwa pemohon adalah seorang karyawan swasta dan pada sidang tahap jawab-menjawab dalam gugatan rekonsensi termohon, terungkap bahwa pemohon memiliki gaji pokok sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat ini pemohon mempunyai cicilan kredit mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2015 dengan masa angsuran empat tahun, kemudian terungkap pula

hlm. 24 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



bahwa selama masih rukun berumah tangga dengan termohon, pemohon rutin memberikan nafkah kepada termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan bahkan terkadang sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah wajib bagi pemohon sebagai suami yang menceraikan istri, maka dengan standar pembebanan yang layak dengan pertimbangan gaji pokok pemohon pada saat sekarang ini sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan meskipun pemohon saat ini mempunyai cicilan kredit mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan namun terungkap bahwa termohon selama masih rukun dengan pemohon tetap diberikan nafkah rutin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan bahkan terkadang sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, sehingga majelis hakim memandang cukup layak dan mampu bagi pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon dengan jumlah minimal yang biasa pemohon berikan kepada termohon selama rukun berumah tangga yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai nafkah termohon dalam menjalani masa iddahnyanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa termohon telah setia hidup sebagai seorang isteri pemohon sejak tahun 2006, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri selama itu dan di persidangan tidak terbukti termohon nusyuz dan sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya termohon mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf

hlm. 25 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



(a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, pemohon patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada termohon. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, yang juga merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang akan dicerai, dengan mempertimbangkan gaji pokok terakhir dari pemohon sebagaimana yang telah dirinci pada pertimbangan mengenai nafkah iddah di atas, tersebut bahwa gaji pokok pemohon adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan cicilan kredit mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga totalnya menjadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), maka majelis hakim memandang bahwa mut'ah yang layak dan beralasan hukum dibebankan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan, adalah sebesar dua kali dari sisa jumlah gaji pemohon saat ini yaitu sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak termohon setelah dicerai pemohon, maka kewajiban pemohon untuk memenuhi hak-hak termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak, amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

hlm. 26 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



pemohon dan termohon dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonsensi dan untuk selanjutnya termohon dalam konvensi disebut sebagai penggugat sedangkan pemohon dalam konvensi disebut tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conlussaide*), karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan dalam gugatan rekonsensinya bahwa oleh karena perceraian ini sangat diinginkan oleh tergugat sehingga jika terjadi perceraian, penggugat menuntut kepada tergugat berupa:

- Biaya hadhanah bagi 3 orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Suci Amaliah Ramadhan (11 tahun), Sarah Amaliah (6 tahun) dan Syahira Amaliah (4 tahun) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.
- Nafkah lampau yang telah dilalaikan kepada penggugat terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar

hlm. 27 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau total sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengakui mempunyai tiga orang anak dari hasil perkawinannya dengan penggugat yang bernama Suci Amaliah Ramadhan (11 tahun), Sarah Amaliah (6 tahun) dan Syahira Amaliah (4 tahun) yang saat ini berada dalam asuhan penggugat, kemudian dalam jawaban serta dupliknya tergugat menyatakan akan bertanggungjawab memberi biaya hadhanah terhadap tiga orang anak tersebut namun keberatan dengan jumlah yang dituntut penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan alasan tergugat saat ini masih memiliki cicilan kredit mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga tergugat menyatakan hanya sanggup memberi biaya hadhanah terhadap tiga orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa nafkah anak, setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan tiga orang anak penggugat dan tergugat adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Dalam hal ini ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

hlm. 28 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon dalam surat permohonannya bahwa pemohon adalah seorang karyawan swasta dan pada sidang tahap jawab-menjawab, terungkap bahwa pemohon memiliki gaji pokok sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat ini pemohon mempunyai cicilan kredit mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2015 dengan masa angsuran empat tahun, maka apabila dijumlahkan gaji pokok tetap yang diterima tergugat saat ini adalah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, namun meskipun demikian semua hal di atas bukanlah alasan untuk membebaskan tergugat (ayah) atas nafkah anak-anaknya, sehingga majelis hakim menetapkan dan memerintahkan tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak kandungnya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 7 bulan berjalan kepada penggugat (ibu) sebagai pemeliharanya hingga anak-anak tersebut berumur dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonsensinya, penggugat mendalilkan bahwa oleh karena perceraian ini sangat diinginkan oleh tergugat sehingga jika terjadi perceraian, penggugat menuntut kepada tergugat berupa nafkah lampau yang telah dilalaikan tergugat terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau total sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Penggugat menyatakan bahwa selama masih rukun berumah tangga dengan tergugat, penggugat rutin diberikan nafkah oleh tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengakui sejak bulan Juni 2016, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah rutin sebagaimana

hlm. 29 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



biasanya kepada penggugat, tergugat menyatakan hanya pernah satu kali memberikan kepada penggugat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pernah juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak dua kali, namun meskipun demikian tergugat tetap memperhatikan kebutuhan hidup penggugat dan anak-anak dengan cara membuat toko barang campuran untuk penggugat dengan modal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada bulan September 2017. Tergugat juga mengakui bahwa selama masih rukun dengan penggugat dirinya rutin memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan bahkan terkadang sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, dan dalam jawabannya pula tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan nafkah lampau tergugat dan hanya sanggup memberikan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja dengan alasan sudah ada toko barang campuran yang dibuatkan tergugat untuk penggugat dengan modal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada bulan September 2017.

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan membantah sejak bulan Juni 2016 tergugat pernah memberikan uang kepada penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pernah juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak dua kali, kemudian penggugat juga mengakui ada toko barang campuran yang dibuatkan tergugat untuk penggugat dengan modal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada bulan September 2017.

Menimbang, bahwa menanggapi replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi

hlm. 30 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, dimana penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui apakah selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat atau tidak.
- Bahwa kedua saksi berdasarkan penyampaian penggugat mengetahui bahwa ternyata tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat namun saksi tidak mengetahui sejak kapan tepatnya.
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui berapa besar gaji pokok tergugat dan hanya mengetahui dari penyampaian penggugat bahwa tergugat biasanya memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa perihal lainnya tergugat terhadap nafkah kepada penggugat hanya diketahui para saksi dari penyampaian penggugat (*testimonium de auditu*), yang dalam hukum acara tidak dapat dianggap atau tidak bernilai pembuktian sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian yang demikian patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti apa pun untuk menguatkan dalil jawabannya meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu sehingga terhadap dalil jawaban tergugat perihal adanya uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak dua kali yang pernah diberikan tergugat kepada penggugat sejak berhenti memberikan nafkah rutin kepada penggugat sejak bulan Juni 2016.

hlm. 31 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan penggugat dikaitkan dengan jawab-menjawab serta pengakuan dari masing-masing pihak, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, dimana penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak bulan Juni 2016, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sebagaimana biasanya.
- Bahwa sebagaimana biasanya yang dimaksud adalah nafkah rutin yang biasa diberikan tergugat kepada penggugat semasa hidup rukun berumah tangga yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan bahkan terkadang sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.
- Bahwa pemohon memiliki gaji pokok sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat ini pemohon mempunyai cicilan kredit mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2015 dengan masa angsuran empat tahun.
- Bahwa pada bulan September 2017, tergugat membuat toko barang campuran untuk penggugat dengan modal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau yang tidak dibayarkan tergugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34:

hlm. 32 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

hlm. 33 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

b. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya “*Sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka*”. Kemudian kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya:

“*Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu*”.

c. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui

hlm. 34 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya? Rasulullah SAW menjawab:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya".

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'atut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut".

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz, akan tetapi tergugat mengakui telah lalai menafkahi penggugat sejak bulan Juni 2016, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah yang wajib dibayarkan, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dimana selama hidup rukun bersama dalam perkawinan, tergugat rutin memberikan

hlm. 35 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



nafkah kepada penggugat setiap bulannya rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, namun terhitung sejak bulan Juni 2016, tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut hingga saat perkara ini diputuskan (karena penggugat dan tergugat sampai perkara belum diputus secara hukum masih merupakan suami isteri). Dengan demikian, maka nafkah lampau yang terhutang ditetapkan sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Februari 2018 atau selama dua puluh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan, penggugat dan tergugat menyatakan jumlah yang sama, yaitu tergugat biasanya memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, bahkan tergugat menambahkan terkadang bisa memberikan sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Ada pun mengenai cicilan kredit mobil yang ditanggung tergugat sejak bulan Januari 2015 menurut tergugat atau sejak bulan Januari 2016 menurut penggugat sampai saat ini yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, baik penggugat maupun tergugat tidak menjelaskan lebih lanjut apakah dengan adanya cicilan kredit mobil tersebut juga mengurangi besaran nafkah rutin yang biasa diberikan tergugat kepada penggugat sehingga majelis hakim sepakat untuk menetapkan jumlah nafkah lampau terhutang (nafkah *madliyah*) tergugat yang wajib dibayarkan kepada penggugat adalah jumlah minimal yang biasa pemohon berikan kepada termohon selama rukun berumah tangga yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 20 bulan = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terungkap pula fakta bahwa pada bulan September 2017, tergugat membuatkan toko barang campuran untuk penggugat dengan modal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana sebuah toko biasanya memiliki nilai investasi sehingga penggugat dapat memiliki penghasilan darinya. Oleh karena itu, majelis

hlm. 36 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



hakim berpendapat bahwa adalah cukup adil dan bijaksana apabila jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dapat dikurangi dengan modal pembuatan toko barang campuran tersebut sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga total jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat setelah dikurangi modal pembuatan toko adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**Sakri bin Turu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Ani binti Mado**) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah untuk tiga orang anak penggugat dan tergugat bernama Suci Amaliah Ramadhan (11 tahun), Sarah Amaliah (6 tahun) dan Syahira Amaliah (4 tahun) minimal

hlm. 37 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan memerintahkan kepada tergugat untuk membayarnya paling lambat setiap tanggal 7 bulan berjalan kepada penggugat (ibu) sebagai pemelihara, hingga anak-anak tersebut berumur dewasa (21 tahun).

2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

hlm. 38 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 491.000,00

hlm. 39 dari 39 halaman, Perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Jnp.